



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/2 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT) MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGGUNA BARANG OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH DENGAN CARA PINJAM PAKAI

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang agar lebih berdayaguna, berhasilguna dan tertib administrasi, perlu dilakukan optimalisasi dalam pemanfaatan aset dengan cara pinjam pakai;
- b. bahwa sesuai surat Direktur Intelkam Polda Jawa Tengah Nomor R/1/XI/IPP.3.1.19/2023/Ditintelkam tanggal 21 November 2023 hal permohonan pinjam pakai kendaraan dinas Pemprov Jateng, Direktur Intelkam Polda Jawa Tengah bermaksud mengajukan pinjam pakai terhadap aset sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Barang Oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dengan Cara Pinjam Pakai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Intelkam Polda Jawa Tengah Nomor R/1/XI/IPP.3.1.19/2023/Ditintelkam tanggal 21 November 2023 hal permohonan pinjam pakai kendaraan dinas Pemprov Jateng; dan

2. Surat Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/0017561 tanggal 04 Desember 2023 perihal Permohonan Surat Pinjam Pakai Kendaraan Operasional untuk Direktur Intelkam Polda Jateng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Pemanfaatan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Barang Oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dengan Cara Pinjam Pakai.

KEDUA Data Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

Kode Barang : 11.01.11.30.040104.00003.00200.2018-1.3.2.02.01.01.003
Merk type : Toyota Innova Venturer 2.4 A/T.
Nomor Polisi : H 1577 XR.
Tahun : 2018.
Pembelian
Warna : Hitam.
Nomor Rangka : MHFAB3EMXJ0010407.
Nomor Mesin : 2GDC446676.

Nomor BPKB : PO134752BI.
Senilai : Rp460.000.000,00.
Status : Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi
Penggunaan Jawa Tengah.

- KETIGA : Persyaratan pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Jangka waktu pinjam pakai 5 (lima) tahun;
 - b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;
 - c. Peminjam bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan serta pemeliharaan obyek yang dipinjam pakai;
 - d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam;
 - e. Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan obyek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.
- KEEMPAT : Pemanfaatan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.
- KELIMA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melaksanakan Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEENAM : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Januari 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.
6. Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah.